



**BUPATI KONAWÉ SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWÉ SELATAN**  
**NOMOR: 22      TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERALATAN ALAT BERAT PADA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWÉ SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWÉ SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan peralatan alat berat perlu membentuk UPT;
  - b. bahwa untuk membentuk dan mengoptimalkan system pengelolaan Asset daerah khususnya alat berat sesuai dengan tugas pokok di dalam pelaksanaannya penanggung jawab di perlukan adanya payung hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERALATAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disingkat UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
7. Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
9. Peralatan Alat Berat, adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
10. Pengguna Peralatan, adalah orang atau badan hukum yang memperoleh izin untuk memanfaatkan peralatan alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ;
11. Operator adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang ditugaskan untuk mengemudikan atau mengoperasikan peralatan alat berat.

**BAB II**  
**DASAR PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dasar Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-Empat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang berkedudukan Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum yang berada di bawah dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bagian peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- (1) Melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan alat berat;
- (2) Melaksanakan pemeliharaan peralatan alat berat;
- (3) Melaksanakan Perbaikan kendaraan peralatan alat berat;
- (4) Melaksanakan Ketatausahaan UPT;
- (5) Meinventarisasi semua jenis peralatan alat berat;
- (6) Melaporkan perkembangan kondisi peralatan alat berat;

- (7) Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan, kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
- (8) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsi UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas**

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala UPT**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang peralatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. membantu Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan peralatan dan perbekalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan peralatan dan perbekalan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari sejumlah tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada UPT Pekerjaan Umum ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT;

**Pasal 9**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Paragraf 3**

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawain;
  - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
  - e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
  - f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahantagaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tataaksana di lingkungan kantor;
  - h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Tata Usaha Peralatan Alat Berat Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Peralatan Alat Berat Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang peralatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

**Pasal 8**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Paragraf 2**

- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis Fungsional Peralatan dan Perbekalan serta jaringan pelayanan peralatan dan perbekalan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Peralatan Alat Berat Pekerjaan Umum dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala UPT Peralatan Alat Berat Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Peralatan Alat Berat Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pekerjaan Umum;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Peralatan Alat Berat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Pelaksana pada UPT Peralatan Alat Berat Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Peralatan Alat Berat Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT;
- (4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian;
- (5) STAF terdiri dari PNS dan Non PNS yang di perkerjakan untuk membantu tugas UPT Peralatan Alat Berat yang di angkat dan di tunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



**BAB VII  
ESELONISASI**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah jabatan struktural eselon IV/a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

**Pasal 14**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 18 - 07 - 2016



Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 19 - 07 - 2016



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SETDA	
2. ASISTEN	
3. KADIS. PU	
4. KADIS. HUKUM	
KABID. BINA TAYABA	

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR**

.....  
*Salinan sesuai dengan Aslinya*

Kepala Bagian Hukum SETDA  
Kabupaten Konawe Selatan

**H. MATUS TELLING.SH**  
Pembina utama Muda, Gol.IV/c  
NIP.195905231981031011

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 22 2016**

**TANGGAL : 19 - 07 - 2016**

**TENTANG : BAGAN STRUKTUR UPT PERALATAN ALAT BERAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
SELATAN**



  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
**H. SURUMUDDIN DANGGA**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SETOR	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KADIS PU	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5. KABID. BINA MARGA	<i>[Signature]</i>
6.	